

## UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN CENGKARENG

## IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

NOMOR 2/A.5b/31.73.01.1006.15.KPI.k2/3/TM.08.20/e/2023

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan NonFormal Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Cengkareng memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada:

Nama Sekolah : KASIH MUTIARA ILMU

Alamat : JL. RAYA DAAN MOGOT NO.66, RT.11/RW.3, CENGKARENG TIM., KECAMATAN CENGKARENG, KOTA

 ${\tt JAKARTA~BARAT, DAERAH~KHUSUS~IBUKOTA~JAKARTA~11730, INDONESIA~RT:~011~/~RW:~003, CENGKARENG~NEWAR$ 

TIMUR, CENGKARENG, KOTA JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA, KODEPOS: 11730

Pimpinan Sekolah : EVI NUDRIYAH Pimpinan YAYASAN : SURYADI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat Izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.





Dikeluarkan di : Jakarta Pada tanggal : 20 Oktober 2023

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN CENGKARENG

> Erwin Sanusi NIP. 197601222006041007

## Tembusan:

- 1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat
- 2. Arsip

\*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)